



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 01/TM/PL/ADM/Prov/16.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Imam Thobrony Pusaka,
S.Sos

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mataram Pemumahan
Pesona Surya Milenia No. A-
10, Kabupaten Jember

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Jember



Nama : Dwi Endah Prasetyowati,
S.Pd., M.Pd.

Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Mataram Pemumahan
Pesona Surya Milenia No. A-
10, Kabupaten Jember

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu
Kabupaten Jember

**MELAPORKAN
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember**

dengan laporan bertanggal 16 September 2022 dan dicatat dalam buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 20 September 2022 dengan register Nomor: 01/TM/PL/ADM/PROV/16.00/IX/2022.-----

Telah membaca laporan Pelapor;-----
Mendengar keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar keterangan saksi-saksi; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :-----



1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa berdasarkan keputusan KPU nomor 309 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU nomor 260 tahun 2022 Tentang Pedoman Tehnis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota dalam pelaksanaan pendataran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, dan DPRD pada bagian lampiran disebutkan bahwa tanggal 4 dan 5 September tahun 2022 merupakan jadwal KPU Kabupaten/kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. -----
- b. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Jember melakukan proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.-----
- c. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 KPU Kabupaten Jember melakukan proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan mendatangkan



- langsung anggota partai politik tersebut dan juga melakukan klarifikasi melalui video call.-----
- d. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 ada 8 orang anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dilakukan klarifikasi melalui video call. Adapun parpol yang melakukan video call antara lain sebagai berikut:
- 1) PSI dengan Partai Umat-----
 - 2) PKB dengan Partai Ummat-----
 - 3) PKB dengan PKN-----
 - 4) PDIP dengan Partai Ummat-----
 - 5) Nasdem dengan Parti Ummat-----
 - 6) PDIP dengan PSI-----
 - 7) Demokrat dengan Partai Ummat-----
 - 8) PPP dengan Nasdem-----
- e. Bahwa selama proses pengawasan terhadap proses klarifikasi tersebut Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan upaya-upaya pencegahan melalui koordinasi secara langsung dengan memberikan himbauan secara lisan terkait prosedur klarifikasi sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan proses klarifikasi menggunakan media video call serta memberikan himbauan secara tertulis sebagaimana yang tertuang pada surat himbauan nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 pada 5 September 2022.-----
- f. Bahwa isi dari surat Himbauan Bawaslu Kabupate Jember nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 5 September 2022 Yang isinya menghimbau KPU Kabupaten Jember untuk dapat:-----
- 1) Melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik pada tanggal 4-5 September 2022;-----



- 2) Melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4-5 September 2022;-----
 - 3) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap partai politik untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotannya.
- g. Bahwa KPU Kabupaten Jember tetap memberlakukan klarifikasi melalui video call terhadap 8 (delapan) anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Menurut KPU Kabupaten Jember hal tersebut juga disarankan oleh Pimpinan KPU tingkat atas, sehingga KPU Kabupaten Jember melaksanakan perintah pimpinan jajaran diatas.-----
- h. Bahwa terhadap hal tersebut kemudian Bawaslu Kabupaten Jember menuangkan segala peristiwa kedalam Form A nomor 026/LHP/K.JI-07/09/2022 Tanggal 05 November 2022.-----
- i. Bahwa Kemudian atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jember melayangkan saran perbaikan nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022 kepada KPU Kabupaten Jember.-----
- j. Bahwa isi dari Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022 menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk dapat:-----
- 1) Melakukan verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari partai politik pada tanggal 5-8 September 2022;-----
 - 2) Melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum



- dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5-8 September 2022;-----
- 3) Bagi anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang telah diklarifikasi menggunakan Video Call untuk dilakukan Klarifikasi ulang secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Jember;-----
 - 4) Mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap partai politik untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya.-----
- k. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan langsung ke Kantor KPU Kabupaten Jember untuk memastikan apakah KPU Kabupaten Jember menindaklanjuti Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal terakhir tahapan klarifikasi tanggal 8 september 2022 tersebut, belum ada kegiatan klarifikasi kembali atas 8 (delapan) orang anggota partai calon peserta pemilu yang diklarifikasi menggunakan metode Video Call pada proses sebelumnya di kantor KPU Kabupaten Jember.-----
1. Bahwa pada tanggal 9 September 2022 melalui surat nomor 317/PL.01.1-SD/3509/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Tindak Lanjut KPU Kabupaten Jember menjawab saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Jember.-----
- m. Bahwa surat dari KPU Kabupaten Jember tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa perbuatan berupa klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaanya dengan klarifikasi secara langsung dan menggunakan panggilan video (Video Call) atau konferensi video tersebut sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran,



Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KPT KPU Nomor 346 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan KPU nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022. Hal tersebut bertentangan dengan fakta bahwa perbuatan berupa klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme panggilan video (Video Call) atau konferensi video terjadi pada tanggal 5 September 2022. Sehingga argumentasi KPU Kabupaten Jember didalam surat balasan atas saran perbaikan tersebut yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam PKPU 4 Tahun 2022 dan KPT KPU nomor 346 adalah tidak benar karena perbuatan klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan panggilan video (Video Call) atau konferensi video telah dilakukan terlebih dahulu sebelum keluarnya KPT KPU nomor 346 pada tanggal 8 September 2022.-----

- n. Bahwa Kegiatan/Perbuatan klarifikasi keanggotaan yang belum dapat ditentukan status keanggotaannya dengan menggunakan mekanisme Panggilan Video (*Video Call*) oleh KPU Kabupaten Jember sebagaimana ditegaskan melalui surat dari KPU Kabupaten Jember mengandung dugaan pelanggaran terkait tata



cara, mekanisme dan prosedur verifikasi administrasi-----

- o. Bahwa berdasarkan pengawasan pada tanggal 8 September 2022 di Kantor KPU Kabupaten Jember dan pencermatan analisa terhadap Surat Balasan KPU Kabupaten Jember nomor 317/PL.01.1-SD/3509/2022 tanggal 09 September 2022 Perihal Tindak Lanjut atas Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022 tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember menyimpulkan bahwa KPU Kabupaten Jember tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Jember. Kemudian Bawaslu Kabupaten Jember menuangkan peristiwa tersebut kedalam Form A Nomor 029/LHP/K.JI-07/09/2022 Tanggal 09 September 2022;-----
- p. Bahwa atas serangkaian peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Jember melakukan rapat pleno atas temuan dugaan pelanggaran administrasi pada tanggal 16 September 2022 yang tertuang pada BA Pleno temuan dugaan pelanggaran administrasi Nomor 015/PP.00.02/K.JI-07/09/2022.-----

2. Kesimpulan Pelapor

Bahwa Pelapor, Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tidak mengajukan kesimpulan.-----

3. Petitum Pelapor

- 1) Menyatakan KPU Kabupaten Jember terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta



- Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;----
- 2) Memberikan Teguran Kepada KPU Kabupaten Jember atas tindakan melakukan klarifikasi anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 yang belum dapat ditentukan statusnya menggunakan panggilan video (video Call) yang tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 3) Atau jika Majelis Pemeriksa yang memeriksa dan mengadili temuan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

4. **Bukti-bukti Pelapor**

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P-1	Foto Copy Form A Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/LHP/K.JI-07/09/2022 Tanggal 05 September 2022;
2	P-2	Foto Copy Form A Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 029/LHP/K.JI-07/09/2022 Tanggal 09 September 2022;
3	P-3	Dokumentasi kegiatan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Parpol menggunakan sarana <i>Vidio Call</i> ;
4	P-4	Foto Copy Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 05 September 2022;
5	P-5	Foto Copy Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 026/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 tanggal 07 September 2022;
6	P-6	Foto Copy Surat Balasan KPU Kabupaten Jember Nomor 317/PL.01.1-SD/3509/2022 tanggal 09 September 2022 perihal tindak lanjut.

5. Keterangan saksi yang diajukan Pelapor

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor menghadirkan 2 (Dua) orang Saksi, yaitu :

- a. Nama : Febry Addian Muhamad
Alamat : Dusun Krajan RT 01 RW 07, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Jember

Yang memberikan keterangan ;-----

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditetapkan statusnya pada tanggal 5 September 2022;-----
- Bahwa Saksi melihat proses klarifikasi oleh KPU Kabupaten Jember melalui panggilan video sekitar pukul 19.00 sampai pukul 20.00;-----
- Bahwa Saksi mendokumentasikan proses klarifikasi anggota partai politik melalui panggilan video menggunakan kamera telepon genggam miliknya;-----
- Bahwa Saksi melihat 1 orang diklarifikasi melalui panggilan video.-----



- b. Nama : Moh. Syaiful Rahman
Alamat : Dusun Pejitalang, Desa Karang Kedawung, Kecamatan Jember

Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Jember

Yang memberikan keterangan ;-----

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum ditetapkan statusnya pada tanggal 5 September 2022;-----

- Bahwa Saksi melakukan pengawasan mulai pukul 19.00;-----
- Bahwa Saksi melihat 3 orang di klarifikasi melalui panggilan video;-----

6. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Jember) dalam sidang Pemeriksaan memberikan jawabanya sebagai berikut:-----

A. Eksepsi

1) Temuan Bawaslu Kabupaten Jember telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:-----

a) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (Bukti T-1), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----

b) Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui video *call/conference* pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-2);-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Provinsi Jawa Timur bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 025/TM.00.02/K-JI-07/09/2022 Tanggal 7 September 2022





- perihal Saran Perbaikan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember (Bukti T-3);
- d) Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Jawa Timur. berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten Jember bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 025/TM.00.02/K-JI-07/09/2022 perihal Saran Perbaikan;--
- e) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Jember sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

- 2) Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut:-----
- a) Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-4), Bawaslu Provinsi berwenang:
1. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan



- pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
2. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----
 3. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 4. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----
 5. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 6. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;-----
 7. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila



- terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan-----
8. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
- b) Bahwa apabila dalam perkara *a quo*, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-5) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode *offline*/luar jaringan (luring), maka dalam perkara *a quo* Bawaslu tidak memiliki memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo*.-----
- c) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami *original intent* PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4



Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (*vide* Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara *a quo*, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena

ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan-----



- d) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-7) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara *a quo* kepada Komisi Umum Republik Indonesia.-----
- e) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki

kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara *a quo* sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Jember sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Terlapor sampaikan pada angka 1 dan 2 di atas, dengan demikian dalil-dalil Temuan Bawaslu Provinsi Jawa Timur patut untuk dikesampingkan dan Temuan Bawaslu Kabupaten Jember sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B. Jawaban Terlapor

1. Bahwa pada prinsipnya Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Temuan Temuan Bawaslu Kabupten Jember kecuali jika diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Terlapor dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa dalam pelaksanaan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, termasuk dalam menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember Terlapor melaksanakannya berdasarkan ketentuan dalam :-----
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti T-8);-----
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota





- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Bukti T-9);-----
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti T-10);-----
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik



- Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-11);
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- h. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat (Bukti T-12).-----
3. Bahwa setelah menerima surat Bawaslu Kabupaten Jember Kami telah menindaklanjuti dengan :-----
- a. melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan



- dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum (Bukti T-13);--
- b. Melakukan tidak lanjut dengan surat Nomor : 317/PL.01.1-SD/3509/2022. Tanggal 9 September 2022 Perihal Tindak Lanjut (Bukti T-14); -----
4. Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video (*video call*) kepada 8 (Delapan) orang anggota partai politik, dapat kami jelaskan sebagai berikut :-----
- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang



berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----

- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;--
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud.



Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video (*video call*) telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada



tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;-----

- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;-----
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:-----
- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan;-----



- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;-----
- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;-----
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;---
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan---
- 6) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung



terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;-----

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf (h) angka (1) maka KPU Kabupaten Jember melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang lokasi mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan dapat dihadirkan .melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika. Surat Permohonan menghadirkan saksi (Bukti T-15)-----
- j. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;-----
- k. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam



melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

1. Bahwa pun tanpa perlu diperjelas konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video dilaksanakan oleh Terlapor merupakan suatu diskresi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 30 Tahun 2014)

“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

m. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah disampaikan pada huruf a di atas bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, Sebagai lembaga hierarkis, maka Terlapor melaksanakan klarifikasi melalui kehadiran secara langsung dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) berdasarkan diskresi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. (Bukti T-16)-----



n. Bahwa sebagaimana penelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, penyampaian pesan melalui aplikasi Whatsapp merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Terlapor untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur,



tidak lengkap atau tidak jelas
sebagaimana ketentuan tentang
diskresi yang diatur dalam ketentuan
Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun
2014.-----

- o. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip penyelenggaran Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaran verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;-----



p. Bahwa pemberian keterangan/klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu bukanlah hal baru dan bahkan telah diterapkan pada pemeriksaan persidangan dan keterangan yang disampaikan pada saat dilakukan dengan video atau melalui konferensi video memiliki kekuatan yang sama dengan pemberian keterangan/klarifikasi melalui kehadiran fisik di hadapan hukum. Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2>)

(Bukti T-17) bahwa sebagai peradilan modern, MK menjadi pelopor persidangan jarak jauh. Sejak 2009, MK menyelenggarakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conferencing* yang dilakukan secara *online* dan *real time*. Persidangan jarak jauh tersebut didasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*). Bahkan secara faktual, sebelum tahun 2009, MK telah mempraktikkan penggunaan teknologi informasi melalui persidangan jarak jauh. Misalnya, pada sidang uji materi



- UU Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, MK mendengarkan keterangan ahli Philip Alston, Dosen Hukum di New York University, Amerika Serikat. Philip yang diajukan sebagai ahli oleh Pemohon menyampaikan keterangan melalui *video conference* pada 18 April 2007. Contoh lain, ketika MK mendengarkan keterangan ahli bernama Toby Daniel Mendel, ahli kebebasan berekspresi dari Canada. Toby diajukan sebagai ahli oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis. Tovy menyampaikan keterangan ahli melalui fasilitas *video conference* pada persidangan MK, 23 Juli 2008. Saat itu, MK bersidang untuk perkara pengujian Pasal 310, 311, 316, dan 207 KUHP. Sejauh ini MK memastikan, secara ketentuan hukum acara, tidak ada persoalan hukum berkait dengan penyelenggaraan persidangan virtual;
- q. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*) (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 18 Tahun 2009) (Bukti T-18) bahwa Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya

kemudian Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (luring);-----

r. Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini Mahkamah Konstitusi konsiten mengatur tentang persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference*, diantaranya dalam:-----

- 1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*vide* Pasal 53) (Bukti T-19);-
- 2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (*vide* Pasal 53) (Bukti T-20);-----
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum





- Presiden dan Wakil Presiden (*vide* Pasal 47) (Bukti T-21);-----
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi (*vide* pasal 10) (Bukti T-22);-----
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Pasal 35 ayat (1)) (Bukti T-23);
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (*vide* Pasal 34 ayat (3)) (Bukti T-24);-----
- s. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 jo. Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf 1 Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022: -----
- “Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung”-----*
- dengan Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) PMK Nomor 18 Tahun 2009 :-----
- “Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara offline.”-----*



memiliki unsur yang sama yaitu:

1. Panggilan Video dilakukan dalam waktu seketika (*real time*);-----
 2. Masing-masing pihak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*);-----
- t. Bahwa pemberian keterangan dalam persidangan jarak jauh dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video juga telah diterapkan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (*vide* Pasal 23) (Bukti T-25); dan-----
- u. Bahwa dalam konsiderans Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Bukti T-26) disebutkan bahwa dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis

teknologi informasi dan dengan adanya perkara yang terkedala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia, oleh karena itu perlu diatur tentang Administrasi dan Persodangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa dalam perkara *a quo* Terlapor melaksanakan klarifikasi secara langsung dalam Tahap Verifikasi Administrasi selain memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, juga memperhatikan kemafhuman hukum dan sosial dalam menyikapi kendala tertentu yang dapat diatasi dengan bantuan teknologi informasi dalam era modern ini.-----

- v. Bahwa pertemuan secara langsung dalam ruang virtual saat ini bukan hanya menjadi kemafhuman sosial, namun telah menjadi kemafhuman hukum sehingga sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Bukti T-27), biaya paket data dan komunikasi telah dianggarkan sebagai bantuan biaya yang diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring). Oleh karena itu, yang patut dipahami adalah komunikasi dengan metode *online*/dalam jaringan (daring) ruang virtual dengan panggilan video atau melalui konferensi video



merupakan suatu pertemuan langsung yang keterangan dari lawan bicara didapatkan secara langsung (tanpa perantara). Berbeda dengan kehadiran tidak langsung seperti adanya surat pernyataan maupun video rekaman karena keduanya tidak memenuhi unsur dalam waktu seketika (*real time*) dan para pihak tidak saling melihat dan berbicara sebagaimana yang dilaksanakan secara *offline*/luar jaringan (*luring*).-----



5. Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenar-benarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.-----
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----

7. Kesimpulan Terlapor

- a. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita, maupun petitum



- sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
- b. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita dan petitum Para Pelapor yang disampaikan dalam laporan serta hal lain yang disampaikan Para Pelapor dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
- c. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan perkara a quo, laporan Para Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Para Pelapor Secara a contrario, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Para Pelapor, Laporan Para Pelapor Tidak Memiliki Kesenambungan Antara Posita dan Petitum. Sehingga Laporan a quo yang diajukan oleh Para Pelapor sepatutnya tidak dapat diterima;-----
- d. Temuan Bawaslu Kabupaten Jember telah melewati tenggat waktu dengan argumentasi sebagai berikut:-----
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) (Bukti T-1), hasil pengawasan pengawas pemilu ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu paling



- lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;-----
- 2) Bahwa Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara langsung melalui video call/conference pada hari Senin tanggal 5 September 2022 (Bukti T-2);-----
 - 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Provinsi Jawa Timur bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 025/TM.00.02/K-JI-07/09/2022 Tanggal 7 September 2022 perihal Saran Perbaikan yang pada intinya meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran/perbaikan Bawaslu Kabupaten Jember (Bukti T-3);
 - 4) Bahwa menurut Terlapor, apabila dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Jawa Timur. berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, maka seharusnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran adalah 7 (tujuh) hari sejak Bawaslu Kabupaten Jember bersurat kepada Terlapor melalui Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 025/TM.00.02/K-JI-07/09/2022 perihal Saran Perbaikan;-----
 - 5) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka hasil pengawasan pengawas pemilu telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten

Jember sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

e. Bahwa dalam pandangan Terlapor, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo dengan argumentasi sebagai berikut:-----

1) Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 7 Tahun 2017) (Bukti T-4), Bawaslu Provinsi berwenang:-----

- Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;-----
- memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----
- menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;-----





- mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
 - mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.--
- 2) Bahwa apabila dalam perkara a quo, Bawaslu Provinsi Jawa Timur berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu karena telah melakukan proses klarifikasi dalam Tahapan Verifikasi Administrasi dengan metode panggilan video dengan mendasarkan kepada penafsiran Bawaslu terhadap Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022) (Bukti T-5) bahwa kehadiran secara langsung hanya ditafsirkan sebatas pertemuan melalui metode offline/luar jaringan (luring), maka dalam perkara a quo Bawaslu tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo. -----



- 3) Bahwa kewenangan dalam menafsirkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku pembentuk peraturan yang memahami original intent PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Sedangkan apabila Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diduga bertentangan dengan Undang-Undang maka hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung (vide Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) (Bukti T-6). Hal ini pun diatur dalam Pasal 76 ayat (1) jo. ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung. Akan tetapi, berdasarkan pasal 76 ayat



(3) UU Nomor 7 Tahun 2017, permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Dalam perkara a quo, PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Dengan demikian, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak PKPU Nomor 4 Tahun 2022 diundangkan adalah pada tanggal 1 September 2022. Dengan demikian Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan absolut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu juga tidak memiliki kewenangan untuk menguji Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang karena ini merupakan kewenangan absolut Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bawaslu hanya memiliki hak untuk menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang, namun hak ini pun dibatasi oleh ketentuan bahwa pengajuan diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan.-----

- 4) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur juga tidak memiliki kewenangan relatif mempersoalkan terkait keberlakuan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-7) karena ini merupakan kewenangan Bawaslu Republik Indonesia untuk mengklarifikasi perkara a quo kepada Komisi Umum Republik Indonesia.-----

- 5) Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a sampai huruf d di atas, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memiliki kewenangan relatif dalam menafsirkan dan mempersoalkan perkara a quo sehingga Temuan Bawaslu Kabupaten Jember sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
- 6) Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara a quo, TELAH DISAMPAIKAN bukti – bukti T – 1 s.d. T – 27 di hadapan Majelis Pemeriksa;-----
- 7) Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, telah didengar keterangan Pelapor I a.n Imam Thobrony Pusaka,

S.Sos (Ketua Bawaslu Kabupaten Jember) dan Para Pelapor juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi a.n Moh. Syaiful Rahman (Staf Bawaslu Kabupaten Jember) dan Febry Addian Muhammad (Staf Bawaslu Kabupaten Jember), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



- Bahwa Pelapor I a.n Imam Thobrony Pusaka, S.Sos menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan pengawasan secara langsung pada tanggal 5 september 2022 terhadap Pelaksanaan Verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik yang terindikasi ganda eksternal. dan telah melakukan koordinasi dengan divisi teknis KPU Kabupaten Jember dan telah mengingatkan bahwa klarifikasi melalui video call tidak diatur dalam PKPU 4 Tahun 2022, kemudian berdasarkan penjelasan dari Divisi Teknis KPU Kabupaten Jember bahwa ada arahan dari KPU RI yang pada intinya menjelaskan bahwa proses klarifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode video call. Klarifikasi dengan menggunakan video call diterapkan untuk anggota partai politik yang sedang sakit dan lokasi atau jarak tempuh rumah jauh dari kantor KPU Kabupaten Jember. Pelapor I juga menerangkan bahwa KPU



Kabupaten Jember melaksanakan klarifikasi melalui video call sekitar jam 19.00 WIB, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Jember mengeluarkan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Jember. Pelapor II juga menerangkan bahwa sejumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari komisioner dan staf telah melakukan pengawasan terhadap proses Pelaksanaan Verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Jember sesuai dengan jadwal pengawasan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Jember yang terbagi menjadi 2 (dua) Shift.-----

- Dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, Saksi Sdr.Febry menjelaskan bahwa pada saat melaksanakan tugas pengawasan pada jam ditugaskan, KPU Kabupaten Jember melaksanakan klarifikasi melalui video call kepada 1 (satu) orang partai politik yang sedang sakit dan disaksikan bersama – sama karena ditampilkan di viewer / projector, namun dikarenakan suara antara yang diklarifikasi dengan yang mengklarifikasi tidak jelas maka proses klarifikasi dilakukan dengan melalui Handphone dan telah disaksikan bersama – sama. Selanjutnya terlapor II Moh.Syaiful Rahman menerangkan bahwa selama melaksanakan tugas pada shift berikutnya menyaksikan dan



mengikuti rangkaian proses klarifikasi melalui video call yang dilakukan KPU Kabupate Jember terhadap 5 (lima) orang yang 1 orang telah hadir namun kembali pulang karena dihubungi keluarganya ada acara mendesak, 2 (dua) orang dikarenakan lanjut usia, dan 2 (dua) orang lagi karena ada keperluan keluarga mengantarkan berangkat umroh.-----

- 8) Bahwa terhadap keterangan Saksi Para Pelapor a.n Moh.Syaiful Rahman sebagaimana diuraikan pada angka 15 huruf (b) di atas, Terlapor menjelaskan terkait dengan hadirnya anggota partai politik ke Kantor KPU Kabupaten Jember harus didampingi atau setidaknya LO telah berada di Kantor KPU Kabupaten Jember. -----
- 9) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 14 di atas, terbukti jika Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7/2017, PKPU No. 4/2022 , Peraturan pelaksanaan lainnya serta menjalankan arahan langsung dari KPU Republik Indonesia, karena KPU Kabupaten Jember tidak mempunyai kapasitas untuk menafsirkan pasal 39 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, maka dalil-dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan

pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme tidaklah terbukti sehingga dalil-dalil Para Pelapor patut untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-----



- 10) Bahwa Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Terlapor telah mengajukan permohonan menghadirkan saksi dengan surat nomor : 352/PY.01-SD/3509/2022 Tanggal 28 September 2022 Perihal permohonan menghadirkan saksi secara daring atau video conference akan tetapi tidak diterima oleh Majelis Pemeriksa, dalam hal ini terlapor berpandangan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference) (Bukti T-18) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan pengaturan hukum untuk mewujudkan keadilan yang nyata dan lebih konkret dalam proses persidangan dengan azas sederhana, cepat dan murah. Mekanisme digitalisasi persidangan diterapkan untuk memfasilitasi pencari keadilan dengan proses yang tidak rumit, cepat dan tidak mahal. Maka terlapor keberatan atas penolakan Majelis Pemeriksa yang disampaikan tanpa memberikan dasar hukum penolakan

atas mendengarkan keterangan saksi
dengan media daring atau *video call*.-----

8. Petitum Terlapor

1. Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kabupten Jember dalam perkara *a quo* atau setidak-tidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Jember tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
3. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
4. Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*.-----



Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. Bukti-bukti Terlapor

No	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	T-1	Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran administrasi Pemilihan Umum
2	T-2	Surat Pemberitahuan kepada Parpol dan Dokumentasi /Foto Verifikasi administrasi dengan Video call
3	T-3	Surat Bawaslu Kabupaten Jember Nomor 025/TM.00.02/K-JI-07/09/2022 Tanggal 7 September 2022 perihal Saran Perbaikan
4	T-4	Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5	T-5	Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai



		Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6	T-6	Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945)
7	T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8	T-8	Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9	T-9	Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
10	T-10	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
11	T-11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



		dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12	T-12	Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 670/PL.01.1-SD/05/2022 Tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Tanggapan Masyarakat
13	T-13	melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum
14	T-14	surat Nomor: 317/PL.01.1-SD/3509/2022. Tanggal 9 September 2022 Perihal Tindak Lanjut
15	T-15	Surat permohonan menghadirkan saksi
16	T-16	Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014
17	T-17	Sebagaimana dilansir dalam laman resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16623&menu=2)
18	T-18	Pasal 16 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (<i>Electronic Filling</i>) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (<i>Video Conference</i>)
19	T-19	Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20	T-20	Pasal 53 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah



21	T-21	Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
22	T-22	pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi
23	T-23	Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
24	T-24	Pasal 34 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
25	T-25	Pasal 23 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan DKPP RI Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DKPP RI No 3 Tahun 2017 Tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara Pemilu
26	T-26	Dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik
27	T-27	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

10. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa Terlapor, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tidak mengajukan saksi untuk didengar keterangannya-----

11. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;-----



- 1) Bahwa terhadap Temuan Penemu atas nama Imam Thobrony Pusaka, S.Sos dan Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Pd. dalam kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan kewenangan, telah melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan, dengan amar putusan pendahuluan yaitu menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu diterima serta menyatakan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu, ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan;
- 2) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember memberikan surat himbauan Nomor 024/PM.00.02/K.JI-07/09/2022 yang pada pokoknya berisi agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tidak melakukan klarifikasi anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya menggunakan media panggilan video (vide bukti P-4);-----
- 3) Bahwa Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember a.n Febry Addian Muhamad mendokumentasikan proses klarifikasi anggota partai politik yang belum ditentukan statusnya melalui kamera telepon genggam miliknya (vide bukti P-3);
- 4) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan upaya klarifikasi secara langsung dengan mengirim surat nomor 307.1/01.1-SD/3509/2022 kepada Ketua Partai Politik (vide bukti T-2);-----
- 5) Bahwa berdasar keterangan Terlapor di hadapan Majelis Pemeriksa, *Liaison Officer* suatu partai mengusulkan kepada Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Jember untuk dapat dilakukan klarifikasi melalui panggilan video karena ia berhak menentukan metode klarifikasi yang digunakan;-----

- 6) Bahwa berdasar keterangan Terlapor di depan Majelis Pemeriksa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan klarifikasi melalui panggilan video berdasarkan instruksi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui media *whatsapp*.-----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

1. Bahwa Pasal 97 huruf a angka 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan ;-----

“Bawaslu Provinsi bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: 1. pelanggaran Pemilu”;

2. Bahwa Pasal 98 ayat (2) huruf c dan d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan;----

“Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi; d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;-----

3. Bahwa Pasal 99 huruf a dan b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : -----

“Bawaslu Provinsi berwenang : a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada

pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan :-----

“1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----

5. Bahwa menimbang terkait dengan konstruksi hukum penyelenggaraan verifikasi administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Kabupaten/Kota:-----

- a. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 mengatur tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu dilangungkan pada tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 13 Desember 2022.-----
- b. Bahwa pengaturan pada angka 1, sebagaimana diatur pada Pasal 6 peraturan yang sama diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Pemilihan





Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa program / kegiatan Verifikasi Administrasi dilaksanakan sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022.-----

- c. Bahwa Pasal 143 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa;-----

“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”;-----

- d. Bahwa sepanjang pelaksanaan verifikasi administrasi, KPU RI telah menerbitkan 1 (satu) Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sampai dengan tanggal 8 September 2022 telah diubah sebanyak 3 (Tiga) kali, dengan rincian :-----



- i. SK KPU 260/2022 pada tanggal 29 Juli 2022, yang terdiri atas 1 (Satu) Lampiran, dengan 6 (Enam) Bab;-----
 - ii. SK KPU 309/2022 pada tanggal 26 Agustus 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022.-----
 - iii. SK KPU 331/2022 pada tanggal 3 September 2022, yang merubah 1 (Satu) Bab pada lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----
 - iv. SK KPU 346/2022 pada tanggal 8 September 2022, yang merubah 2 (Dua) Bab pada lampiran, serta menambahkan 1 (Satu) lampiran dalam SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
6. Bahwa menimbang terkait dengan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya:
- a. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten / Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 27-28 Agustus 2022, melalui SK KPU 260/2022;-----
 - b. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 –

5 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 309/2022;-----

- c. Bahwa pada tanggal 3 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 331/2022;-----
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 5 – 8 September 2022, melalui SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022;-----
- e. Bahwa penyelenggaraan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya terikat, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 pada ketentuan SK KPU 260/2022, yang diubah melalui SK 331/2022 yang terbit sejak tanggal 3 September 2022 dan tidak mengalami perubahan pada SK KPU 260/2022, yang diubah terakhir melalui SK 346/2022 atau hari terakhir pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota





partai politik yang belum dapat
ditentukan statusnya;-----

7. Bahwa menimbang terkait dengan
pengaturan Pengawasan Pendaftaran,
Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;-----

a. Ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi,
dan Penetapan Partai Politik Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,
menyatakan:-----

*“Pencegahan pelanggaran dalam
tahapan pendaftaran, verifikasi, dan
penetapan Partai Politik calon Peserta
Pemilu dilakukan dengan cara : h)
menyampaikan saran perbaikan kepada
KPU dan jajarannya apabila terdapat
kekeliruan atau kelalaian”;-----*

b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, menyatakan: -----

*“Dalam melakukan Pengawasan setiap
tahapan pemilu, Pengawas Pemilu wajib
menuangkan setiap kegiatan
pengawasan dalam formulir model A;----*

c. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, menyatakan: -----

“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan, dalam hal kesalahan administratif oleh penyelenggara; c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”;-----

8. Bahwa menimbang terkait dengan realitas pengaturan penggunaan teknologi informasi saat Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

a. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ digunakan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) kali dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selain pengaturan tentang definisi atas ‘teknologi informasi’ keseluruhan penggunaannya dapat ditemukan dalam pengaturan tentang verifikasi faktual, yang terdiri atas :-----

- i. 19 (Sembilan Belas) pengaturan pada Pasal 71 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), Pasal 76 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 81 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (4), Pasal 91 ayat (1), Pasal 91 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 96, Pasal 115 ayat (4) dan Pasal 118





- ayat (4) yang keseluruhan pengaturannya mengatur tentang verifikasi faktual;-----
- ii. 2 (Dua) pengaturan tentang formulir, baik untuk verifikasi faktual ataupun verifikasi faktual perbaikan yang merupakan lampiran dari peraturan dimaksud;-----
- b. Bahwa frasa ‘teknologi informasi’ dalam SK KPU tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah digunakan sebagian besar saat verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan, setidaknya – tidaknya sampai dengan tanggal 7 September 2022 sebelum terbitnya SK KPU 346/2022 yang itupun mengatur tentang verifikasi administrasi, bahkan tidak untuk verifikasi administrasi perbaikan.-----
9. Bahwa Terlapor mendalilkan tentang praktik – praktik digunakannya sarana teknologi informasi dalam praktik praktik persidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Terkait dengan dalil ini, maka :-----
- a. Bahwa untuk pemeriksaan dalam persidangan, contohnya adalah saksi



maka menurut Andi Hamzah dalam bukunya “Hukum Acara Pidana di Indonesia” menyatakan “dalam ketentuan Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHP, sumpah merupakan syarat mutlak”. -----

b. Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1988 tanggal 19 Juli 1991 yang menegaskan bahwa keterangan saksi yang diberikan pada pemeriksaan tahap penyidikan dan saat memberikan kesaksian telah disumpah, namun atas suatu alasan dan halangan yang sah ia tidak dapat hadir secara langsung di persidangan dan keterangan tersebut dibacakan maka nilai keterangannya tersebut adalah sama dengan keterangan saksi yang disumpah dalam persidangan (Ni Made dkk).-----

10. Bahwa Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas kejadian klarifikasi dengan metode Panggilan melalui Video oleh Terlapor, yang dianggap tidak berdasarkan ketentuan ;-----

a. Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:-----

“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas



Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”;-----

- b. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: -----
- “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”;-----*
- c. Bahwa ketentuan sebagaimana dalam peraturan pada huruf a dan b diatas adalah sangat jelas dan lengkap serta tidak memerlukan penafsiran lagi;-----
11. Bahwa Terlapor mendalilkan penggunaan diskresi sebagai dasar untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas sebagaimana ketentuan tentang diskresi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait dengan dalil ini, maka mempertimbangkan :-----
- a. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan; -----
- “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan*



perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”;-----

- b. Bahwa walaupun hal tersebut dimungkinkan dalam administrasi pemerintahan, namun demikian ketentuan tersebut tetap tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:-----

“Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan asas: a. asas legalitas Jo. Pasal 8 ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan Perundang Undangan; b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Jo. Pasal 9 ayat (1) yaitu setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”. Persyaratan diskresi sebagaimana dalam Pasal 24 huruf b dan c, menyatakan: “Pejabat Pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi syarat : b) Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, c) Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)”.

- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan bahwa Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum;-----



3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada pada Hari Senin Tanggal 3 Oktober Tahun 2022) oleh 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) A. Warits. S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3)

Rusmifahrizal Rustam, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Eka Rahmawati, S. Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Oktober Tahun 2022.

Ketua

Ttd

(Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag)

Anggota

Anggota

Ttd

(A. Warits, S.Sos)

Ttd

(Rusmifahrizal Rustam, S.H)

Anggota

Anggota

Ttd

(Nur Elya Angraini, S.Sos.,M.Si)

Ttd

(Eka Rahmawati, S.Sos)

Anggota

Ttd

(Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H.,M.H)

SEKRETARIS PEMERIKSA



Lucia Larissa Dewi Billem, S.H.,M.H.